



Research Article

Perkawinan Tanpa Persetujuan Salah Satu Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Zul Anwar Ajim Harahap

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

E-mail: zulanwar.ajim@uinsyahada.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 27, 2024
Accepted : March 12, 2025

Revised : November 16, 2024
Available online : August 10, 2025

How to Cite: Zul Anwar Ajim Harahap (2025) "Marriage Without the Consent of One of the Parents in the Perspective of Islamic Family Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 1190–1199. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.1631.

Marriage Without the Consent of One of the Parents in the Perspective of Islamic Family Law

Abstract. Marriage without the consent of one parent is a complex phenomenon in Islamic family law, raising a variety of legal, social, and cultural questions. In this context, the role of the guardian as a determinant of marriage consent is crucial, because the guardian is responsible not only to protect the interests of the bride-to-be, but also to ensure the validity of the marriage law. However, in practice, there are variations in interpretation among Islamic schools regarding the necessity of guardian consent, creating challenges in the consistency of universal application of Islamic family law. The issue also highlights the conflict between the individual's right to choose his or her own life partner and the social and traditional expectations that require parental consent. This study aims to investigate the legal, social, and psychological implications of marriage without the consent of one parent in the

context of Islamic family law, as well as to explore the role of religious courts in resolving disputes that arise.

Keywords: Marriage, Parents, Islamic Family Law.

Abstrak. Perkawinan tanpa persetujuan salah satu orang tua merupakan fenomena yang kompleks dalam hukum keluarga Islam, memunculkan berbagai pertanyaan hukum, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, peran wali sebagai penentu persetujuan pernikahan menjadi krusial, karena wali bertanggung jawab tidak hanya untuk melindungi kepentingan calon mempelai perempuan, tetapi juga untuk memastikan keabsahan hukum pernikahan. Namun, dalam prakteknya, terdapat variasi interpretasi di antara mazhab-mazhab Islam mengenai keharusan persetujuan wali, menciptakan tantangan dalam konsistensi penerapan hukum keluarga Islam secara universal. Isu ini juga menyoroti konflik antara hak individu untuk memilih pasangan hidupnya sendiri dan ekspektasi sosial serta tradisional yang mengharuskan persetujuan orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi hukum, sosial, dan psikologis dari perkawinan tanpa persetujuan salah satu orang tua dalam konteks hukum keluarga Islam, serta mengeksplorasi peran pengadilan agama dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul.

Kata Kunci: Perkawinan, Orang Tua, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam Islam, yang tidak hanya menyatukan dua individu tetapi juga dua keluarga. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perkawinan diatur oleh sejumlah aturan dan prinsip yang bertujuan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk calon mempelai dan keluarga. Salah satu aspek penting dalam perkawinan adalah persetujuan dari wali (orang tua), yang umumnya merupakan ayah atau kerabat terdekat pihak perempuan. Persetujuan ini dipandang sebagai mekanisme perlindungan, memastikan bahwa keputusan perkawinan yang diambil dengan pertimbangan yang matang dan sejalan dengan nilai-nilai keluarga. (Abror & Mh, 2020)

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Waluyo, 2020) dan peraturan pelaksanaannya Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan dan syariat Islam melihat bahwa wali nikah adalah mutlak ada dalam perkawinan dengan ketentuan harus memenuhi syarat tertentu yaitu beragama Islam, dewasa (baligh), berakal, laki-laki dan adil. Sedangkan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa wali dalam sebuah akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal ini menegaskan bahwa peran wali nikah sangatlah penting dalam prosesi perkawinan. Berbeda dengan pemahaman sebagian masyarakat, sebelum melangsungkan perkawinan harus mendapatkan restu atau ijin dari kedua orang tua dari pihak perempuan. Apabila tidak, maka sering terjadi kawin lari. Fenomena kawin lari ini sangat buruk, bila diketahui oleh masyarakat lainnya. (Syamsulbahri & Adama, 2020)

Fenomena perkawinan tanpa persetujuan orang tua adalah peristiwa dimana satu atau kedua belah pihak yang hendak menikah tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu orang tua atau wali yang sah menurut hukum. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk perbedaan pandangan mengenai pilihan pasangan hidup, keinginan untuk menikah tanpa melibatkan orang tua, atau ketidaksepakatan

terkait nilai-nilai atau tradisi keluarga. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pentingnya persetujuan wali atau orang tua dalam pernikahan ditegaskan sebagai bagian dari perlindungan terhadap kepentingan dan kebaikan perempuan yang hendak menikah. (sardjana orba et al., 2023)

Namun, praktik ini bisa menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat dan dalam diskursus hukum, terutama ketika ada keinginan individu untuk mengikuti keputusan pribadi dalam menentukan pasangan hidup mereka. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya yang kompleks, dimana hak individu untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri kadang-kadang berbenturan dengan nilai-nilai adat atau ekspektasi keluarga. Dampak sosialnya juga dapat meliputi stigma terhadap pasangan yang menikah tanpa persetujuan orang tua, serta potensi untuk meningkatkan konflik dalam hubungan keluarga. Perkawinan yang tidak direstui oleh orang tua atau wali bisa memiliki dampak sosial yang signifikan, termasuk pasangan yang menikah tanpa persetujuan dapat dianggap melanggar norma-norma sosial atau adat budaya yang berlaku. Orang tua atau keluarga besar mungkin merasa terhina atau kecewa dengan keputusan tersebut, yang dapat mengakibatkan ketegangan hubungan dan isolasi sosial bagi pasangan yang menikah. Ketidaksenangan orang tua bisa berarti kehilangan dukungan emosional, finansial, atau sosial yang biasanya diberikan dalam proses pernikahan. Hal ini dapat mempersulit adaptasi pasangan baru dalam membangun kehidupan pernikahan yang stabil dan harmonis.

Namun, dalam praktiknya sering terjadi situasi di mana persetujuan dari salah satu orang tua tidak diperoleh, yang menimbulkan dilema hukum dan sosial. Perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab Islam mengenai pentingnya persetujuan wali semakin memperumit isu ini. Beberapa mazhab mengizinkan pernikahan tanpa persetujuan wali dalam kondisi tertentu, sementara yang lain menganggapnya sebagai syarat mutlak. Pendekatan yang diambil oleh pengadilan agama dan otoritas hukum setempat dalam menangani kasus-kasus semacam ini juga bervariasi, tergantung pada konteks sosial dan interpretasi hukum Islam di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai masalah perkawinan tanpa persetujuan salah satu orang tua, meninjau implikasinya dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta dampak sosial dan hukum yang timbul darinya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-yuridis. (Lestari, 2022) Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan teori Masalah al-Ghazali. (Purwati, 2020) Pendekatan ini bekerja untuk menelisik secara normatif berkaitan dengan aturan atau norma hukum yang diberlakukan di Indonesia. (Zainuddin & Karina, 2023) Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, teori Masalah Mursalah al-Ghazali, dan jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan kajian. (Wiratraman, 2008)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua Mempelai Perempuan

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan atau kontrak sah yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syariat Islam. Ijab (tawaran atau proposal pernikahan) dari pihak laki-laki dan Qabul (penerimaan atau persetujuan) dari pihak perempuan atau wakilnya. Ini adalah langkah formal yang menandakan persetujuan kedua belah pihak untuk menjalin ikatan pernikahan. Mahar adalah mas kawin atau hak yang dijanjikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari pernikahan. Mahar ini wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sebagai tanda tanggung jawab dan penghargaan terhadap calon istrinya. Dalam mayoritas mazhab hukum Islam, persetujuan wali (wali hakim) dari pihak perempuan diperlukan untuk sahnya pernikahan, terutama bagi wanita yang belum pernah menikah sebelumnya. Wali ini biasanya adalah ayah, kakak laki-laki, atau kerabat laki-laki yang memiliki wewenang untuk mewakili kepentingan hukum wanita. Pernikahan dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan kedua belah pihak yang sah (ijab dan qabul), adanya wali yang memberikan persetujuan jika diperlukan, kesepakatan kedua belah pihak secara suka rela, serta tidak ada halangan syar'i seperti mahram, ikrar, dan pubertas bagi kedua belah pihak. (Rahman & Ahyani, 2023)

Dalam praktiknya, perkawinan dalam Islam dianggap sebagai langkah sakral yang mengikatkan dua individu untuk membentuk keluarga yang berdasarkan atas cinta, kasih sayang, saling menghormati, dan saling mendukung di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah SWT. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia mengatur mengenai definisi, syarat, dan prosedur pernikahan di negara ini. Menurut UU tersebut, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang sah berdasarkan agama, hukum, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. UU Nomor 1 Tahun 1974 juga menetapkan bahwa perkawinan harus dilandaskan pada kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak yang hendak menikah, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selain itu, UU ini menegaskan bahwa pernikahan diatur oleh hukum agama masing-masing pihak, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengatur perkawinan di Indonesia, mengharuskan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk sahnya pernikahan, serta menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang hendak menikah. Pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdata dapatlah di artikan sebagai hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain. (Wiludjeng, 2020)

Dalam konteks hukum perkawinan, terutama dalam Islam dan beberapa sistem hukum lainnya, peran wali sangat penting dan memiliki kedudukan yang diatur secara khusus. Wali adalah pihak yang memberikan persetujuan atau izin bagi seorang wanita untuk menikah. Ini adalah salah satu syarat sahnya perkawinan dalam

banyak tradisi hukum, termasuk hukum Islam. Wali ini biasanya adalah ayah, atau dalam ketidakhadirannya, wali yang ditunjuk lainnya seperti saudara laki-laki atau kerabat dekat lainnya. Wali bertindak sebagai pelindung kepentingan hukum dan sosial wanita yang hendak menikah. Tujuannya adalah memastikan bahwa keputusan untuk menikah diambil dengan penuh pertimbangan dan sesuai dengan kehendak dan kepentingan wanita yang bersangkutan. Wali bertindak sebagai wakil hukum bagi wanita yang belum menikah. Artinya, dalam proses pernikahan, wali memiliki kewenangan untuk mewakili wanita tersebut dalam melakukan transaksi hukum terkait pernikahan, termasuk menyetujui pernikahan dan menetapkan syarat-syaratnya. Wali bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua syarat sahnya pernikahan dipenuhi, seperti persetujuan kedua belah pihak, syarat-syarat agama atau hukum yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan lain yang mungkin diperlukan. Wali juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung dengan mematuhi nilai-nilai dan prinsip hukum yang relevan. Hal ini termasuk memastikan bahwa pernikahan tidak terjadi dalam kondisi paksa atau tekanan, dan bahwa semua pihak terlibat memahami konsekuensi hukum dari pernikahan tersebut. Kedudukan wali dalam perkawinan mencerminkan peran pentingnya dalam melindungi kepentingan hukum dan sosial wanita dalam proses pernikahan, serta memastikan sahnya ikatan pernikahan menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan hukum yang berlaku. (Sandra, 2020)

Dampak Hukum dan Sosial Terhadap Perkawinan Yang Tidak Disetujui Hukum perkawinan adalah suatu sistem hukum yang didesain untuk mengatur perkawinan dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan individu. Baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama dalam proses pernikahan, termasuk persetujuan, hak-hak dalam perkawinan, dan hak asuh anak. Keputusan untuk menikah diambil secara sukarela dan bebas dari paksaan atau tekanan, serta mengakui hak individu untuk menentukan pasangan hidupnya. Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan dalam perkawinan, baik secara fisik, emosional, atau ekonomi, serta memberikan mekanisme perlindungan bagi korban. Mekanisme yang jelas dan transparan untuk registrasi perkawinan, pembubaran perkawinan, serta pengaturan harta bersama dan hak asuh anak, dengan mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak. Sedangkan hak-hak anak sebagai hasil dari perkawinan, termasuk hak untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi. (Djamilah & Kartikawati, 2014)

Hukum perkawinan bertujuan untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung perkembangan keluarga yang sehat, harmonis, dan dilandasi oleh nilai-nilai keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu dampak tidak ada persetujuan dari salah satu orang tua adalah kawin lari. "Kawin lari" atau sering juga disebut sebagai "kawin lari" adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari keluarga atau wali dari salah satu atau kedua belah pihak yang menikah. Istilah ini sering kali digunakan dalam konteks negatif atau kontroversial, terutama ketika pernikahan tersebut melanggar norma-norma sosial atau hukum yang berlaku. Secara hukum,

kawin lari bisa memiliki konsekuensi yang serius tergantung pada peraturan di negara tersebut. Terdapat beberapa faktor terjadinya kawin lari, di antaranya:(Fadilah, 2021)

1. Ketidaksetujuan Keluarga atau Wali: Dalam beberapa budaya atau agama, persetujuan keluarga atau wali dianggap penting untuk sahnya pernikahan. Kawin lari bisa dianggap melanggar norma sosial atau agama yang berlaku;
2. Perlindungan Hukum: Dalam beberapa kasus, kawin lari dapat menimbulkan masalah hukum terkait dengan persyaratan sahnya pernikahan, seperti persetujuan wali dan syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku;
3. Dampak Sosial: Kawin lari dapat memicu reaksi sosial negatif, baik dari keluarga yang merasa diabaikan atau tidak dihormati, maupun dari masyarakat yang melihatnya sebagai tindakan yang tidak etis atau melanggar norma-norma sosial yang berlaku;
4. Kesejahteraan Pasangan: Pernikahan yang dilakukan tanpa persetujuan atau dukungan dari keluarga atau wali dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan sosial dari kedua belah pihak yang menikah, terutama jika terjadi konflik atau isolasi dari keluarga atau masyarakat.

Dalam konteks yang lebih luas, kawin lari sering kali menimbulkan perdebatan tentang batasan antara kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup dan penghormatan terhadap nilai-nilai keluarga dan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam beberapa sistem hukum, kawin lari dapat menyebabkan pernikahan dianggap tidak sah atau tidak sah secara hukum jika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti persetujuan wali atau prosedur administratif yang benar. Kawin lari sering kali memicu ketidaknyamanan sosial atau stigma negatif terhadap pasangan yang menikah tanpa izin keluarga atau wali. Ini dapat mengarah pada isolasi sosial atau masalah dalam hubungan dengan keluarga. Dalam kasus-kasus di mana kawin lari melibatkan pasangan yang masih memiliki ikatan hukum dengan pihak ketiga (misalnya, dalam kasus perceraian yang belum selesai atau pernikahan sebelumnya yang masih berlaku), dapat timbul konflik hukum yang rumit terkait dengan status pernikahan dan hak-hak hukum. Pasangan yang melakukan kawin lari mungkin menghadapi konsekuensi hukum terkait dengan kewajiban finansial, hak-hak asuh anak, dan pembagian harta bersama yang tidak terlaksana secara hukum karena kurangnya pengakuan atau persetujuan resmi dari pihak berwenang. Kawin lari dapat mengabaikan hak-hak dan perlindungan yang biasanya diberikan dalam proses pernikahan yang sah, seperti hak warisan, hak asuh anak, akses terhadap layanan kesehatan dan sosial, dan hak-hak hukum lainnya yang terkait dengan status pernikahan yang sah.(Hasibuan, 2019)

Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua Perspektif Hukum Keluarga Islam

Imam al-Ghazali (lahir pada tahun 1058 Masehi di Persia, yang sekarang Iran, dan meninggal pada tahun 1111 Masehi di Baghdad, Irak) adalah seorang cendekiawan Muslim yang dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual terbesar dalam sejarah Islam. Al-Ghazali merupakan keluarga yang berada di lingkungan intelektual. Ayahnya adalah seorang ahli agama dan dikatakan bahwa al-Ghazali menunjukkan kecerdasan luar biasa sejak usia muda. Dia belajar ilmu-ilmu agama awalnya di kota

Tus, kemudian melanjutkan pendidikan formalnya di Nishapur, sebuah pusat pendidikan penting pada masa itu. Pada usia muda, al-Ghazali belajar di Baghdad, pusat intelektual Islam pada masa Abbasiyah. Dia menekuni berbagai ilmu agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan lainnya di bawah bimbingan para cendekiawan terkemuka pada zamannya. Meskipun mencapai puncak keberhasilan akademik dan kehormatan, al-Ghazali merasakan krisis spiritual yang mendalam. (Pura et al., 2022)

Pada usia 33 tahun, dia meninggalkan posisi akademiknya dan memulai perjalanan pencarian spiritual yang intensif. Setelah masa introspeksi spiritualnya, al-Ghazali kembali ke dunia intelektual dengan semangat baru. Dia dikenal karena upayanya dalam mempersatukan filsafat dan teologi Islam, serta untuk mempertahankan ajaran Islam dari kritik-kritik filsafat Yunani. Di antara karya-karya utamanya adalah "Ihya Ulum al-Din" yang membahas berbagai aspek kehidupan spiritual dan etika dalam Islam, serta "Al-Mustasfa" yang membahas masalah-masalah hukum Islam, termasuk konsep masalahah mursalah. (Tarmizi, 2020)

Imam al-Ghazali memberikan kontribusi signifikan terhadap konsep masalahah mursalah dalam hukum Islam. Konsep ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam menetapkan hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman dan konteks sosial yang berubah. Pemikiran al-Ghazali tidak hanya berpengaruh di dunia Islam, tetapi juga di dunia Barat melalui terjemahan karyanya ke dalam bahasa Latin dan berbagai bahasa lainnya. Dia dihormati sebagai salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah filsafat dan teologi Islam. Imam al-Ghazali, dengan karier intelektual dan spiritual yang menginspirasi, tidak hanya meninggalkan warisan karya-karya yang monumental tetapi juga pengaruh yang berlangsung lama dalam pemikiran Islam dan peradaban dunia. (Muslim, 2023)

Masalahah mursalah, menurut Imam al-Ghazali dalam konteks pemikiran hukum Islam, merujuk pada kepentingan umum atau kemaslahatan yang belum diatur secara spesifik dalam teks-teks hukum Islam (nash). Istilah ini digunakan untuk memperluas cakupan hukum Islam agar dapat mengatasi masalah-masalah baru yang tidak diatur secara langsung dalam teks-teks klasik. Ia mengemukakan bahwa dalam memutuskan hukum dalam masalah yang belum ada ketentuan jelasnya dalam Al-Quran dan hadis, para ulama dapat mempertimbangkan kemaslahatan umum atau masalahah mursalah. Namun, penentuan masalahah mursalah harus memperhatikan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam secara keseluruhan, serta tidak boleh bertentangan dengan nash-nash yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, konsep masalahah mursalah merupakan salah satu upaya untuk menjawab perubahan dan tantangan zaman dengan memperluas ruang lingkup hukum Islam untuk memperhatikan kepentingan umum dan kemaslahatan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks yang lebih luas. (Hidayatullah, 2018)

Dalam konteks perkawinan tanpa persetujuan salah satu orang tua, konsep masalahah mursalah yang digagas oleh Imam al-Ghazali dapat memberikan beberapa pemikiran. Imam al-Ghazali menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan individu dalam menentukan pilihan hidupnya, termasuk dalam hal memilih pasangan hidup. Dalam kasus di mana satu orang tua menolak untuk

memberikan persetujuan tanpa alasan yang jelas atau adil, masalah mursalah dapat mendukung kebebasan individu untuk mengambil keputusan perkawinan yang dianggapnya terbaik untuk dirinya. Jika penolakan persetujuan tersebut didasarkan pada alasan yang tidak adil atau mengandung unsur penindasan terhadap salah satu pihak yang menikah, masalah mursalah dapat mengadvokasi perlindungan terhadap kebebasan individu dari tekanan atau kekerasan, serta menekankan pentingnya memastikan bahwa keputusan tersebut diambil secara sukarela dan adil. (Musolli, 2018)

Dalam menyikapi perkawinan tanpa persetujuan orang tua, masalah mursalah mempertimbangkan konteks sosial yang berubah dan nilai-nilai yang relevan dalam masyarakat modern. Hal ini mencakup penyesuaian terhadap norma-norma perkawinan yang mungkin tidak lagi sesuai dengan realitas sosial saat ini. Selain itu, Masalah mursalah juga melihat dampak sosial dan psikologis dari perkawinan yang tidak direstui, baik bagi pasangan yang menikah maupun bagi keluarga yang terlibat. Sementara mempertimbangkan kemaslahatan individu, masalah mursalah tetap menegaskan perlunya memelihara nilai-nilai agama dan moralitas dalam pengambilan keputusan hukum, termasuk penghargaan terhadap otoritas wali dalam situasi yang memungkinkan. Dalam perspektif maqasid syariah, yang mengacu pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari syariat Islam, perkawinan tanpa persetujuan salah satu orang tua dapat dilihat sebagai berikut: (Sabil, 2022)

1. Hifzh al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan): Salah satu dari lima tujuan utama syariat adalah memelihara keturunan. Dalam konteks ini, perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan salah satu orang tua dapat mempertanyakan keberlanjutan pemeliharaan keturunan yang diinginkan dalam hukum Islam, karena persetujuan orang tua dapat memastikan keberlanjutan keluarga yang stabil;
2. Hifzh al-Din (Pemeliharaan Agama): Maqasid syariah juga menuntut pemeliharaan agama. Dalam beberapa kasus, jika perkawinan tanpa persetujuan salah satu orang tua melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama atau norma-norma etika yang dianut oleh keluarga atau masyarakat, hal ini dapat mengancam pemeliharaan agama dalam lingkungan tersebut;
3. Hifzh al-Aql (Pemeliharaan Akal): Aspek ini menyoroti perlindungan terhadap kebijaksanaan dan pertimbangan yang rasional dalam mengambil keputusan. Dalam konteks perkawinan tanpa persetujuan orang tua, penting untuk mempertimbangkan apakah keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang matang dan rasional, sesuai dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan yang dianjurkan dalam hukum Islam;
4. Hifzh al-Mal (Pemeliharaan Harta): Maqasid syariah juga menuntut pemeliharaan harta. Perkawinan tanpa persetujuan orang tua dapat menimbulkan konsekuensi hukum terkait dengan harta bersama, warisan, dan kewajiban finansial, yang semuanya harus dipertimbangkan secara cermat untuk memastikan pemeliharaan harta yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam;
5. Hifzh al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa): Aspek ini menekankan pentingnya melindungi jiwa individu dan masyarakat dari bahaya dan kerugian. Dalam

konteks perkawinan tanpa persetujuan orang tua, penting untuk mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial dari keputusan tersebut, serta memastikan tidak terjadi konflik yang dapat membahayakan kesejahteraan mental dan emosional pihak yang terlibat.

Dengan demikian, perkawinan tanpa persetujuan salah satu orang tua dalam perspektif maqasid syariah menekankan pentingnya memelihara nilai-nilai penting Islam yang mencakup aspek-aspek sosial, moral, dan hukum. Keputusan terkait perkawinan haruslah sejalan dengan tujuan-tujuan utama syariat untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan umat Islam secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan tanpa persetujuan salah satu orang tua menimbulkan berbagai pertimbangan yang kompleks. Persetujuan orang tua atau wali sangat penting dalam hukum keluarga Islam untuk memastikan keabsahan pernikahan. Tanpa persetujuan yang sah, pernikahan bisa dianggap tidak sah atau tidak sah secara hukum. Hukum keluarga Islam, dalam menerapkan prinsip masalah (kemaslahatan), mengutamakan perlindungan terhadap kemaslahatan individu, keluarga, dan masyarakat secara luas. Persetujuan orang tua dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas keluarga dan masyarakat. Meskipun mempertimbangkan kebebasan individu untuk memilih pasangan hidupnya, hukum keluarga Islam melihat pentingnya mematuhi norma-norma agama dan moralitas dalam pengambilan keputusan perkawinan. Perkawinan tanpa persetujuan orang tua dapat memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan, termasuk konflik keluarga, isolasi sosial, atau ketegangan emosional, yang harus dipertimbangkan dengan cermat dalam konteks hukum dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, H. K., & Mh, K. H. A. (2020). *Hukum perkawinan dan Perceraian*. Ladang Kata, Bantul Yogyakarta.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1–16.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamarator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88–94.
- Hasibuan, S. Y. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(02), 79–87.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115–163.
- Lestari, D. P. (2022). Analisis yuridis normatif pemberian kompensasi perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) berdasarkan Undang-Undang cipta kerja. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(5), 339–349.
- Muslim, M. H. (2023). Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 35–53.
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu

- Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81.
- Pura, N. R., Putra, P. A. A., & Maulida, I. S. R. (2022). Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali terhadap Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(2), 43–49.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). *Hukum Perkawinan Islam*.
- Sabil, J. (2022). *Maqasid Syariah*.
- Sandra, M. (2020). Pengaruh insentif dan budaya kerja terhadap produktivitas kerja pada divisi project development pt. Krakatau steel (persero) kota cilegon. *Primagraha*, 2(1), 1–14.
<http://jurnal.desantapublisher.com/index.php/desanta/article/view/3/3>
- sardjana orba, M., Syarifuddin, S., M nur, S., Irsan, R., & Sahrul, S. (2023). Tradisi Perkawinan Bersyarat dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 6558–6568.
<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/7258>
- Statistik, B. P. (2020). Pencegahan perkawinan anak. *Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Syamsulbahri, A., & Adama, M. H. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 75–85.
- Tarmizi, T. (2020). The concept of masalah according to imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Dustur*, 3(1), 22–29.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193–199.
- Wiludjeng, J. M. H. (2020). *Hukum perkawinan dalam agama-agama*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Wiratraman, H. P. (2008). Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya. *Surabaya: Center of Human Right Law Studies (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tt.*
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.